



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Jalan Ratu Kalinyamat Demaan Jepara 59419

Telp (0291) 591035

Web : [jepara.kemenag.go.id](http://jepara.kemenag.go.id) Email : [kabjepara@kemenag.go.id](mailto:kabjepara@kemenag.go.id)

---

**JAWABAN LAPORGUB**

Nomor : 2109 /KK.11.20/1/OT.01/05/2024

**DETIL ADUAN :**

Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024  
Kanal : Mobile  
Lokasi : Kabupaten Jepara  
Kategori : Sosial Masyarakat  
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah  
Tipe Aduan : Public

**ISI ADUAN :**

Admin mau tanya mengurus pernikahan apa saja? Apa masih menggunakan surat n1 – n5. Terima kasih

**JAWABAN :**

**DASAR HUKUM :**

1. UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Menatrai Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
4. Keprdirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan

**ISI JAWABAN :**

- A. Sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 4 ayat 1 bahwa Pendaftaran Kehendak Nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulis permohonan (**MODEL N2**) dan melampirkan :
1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal catin (**MODEL N1**)
  2. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari desa/kelurahan
  3. Fotokopi KTP
  4. Fotokopi Kartu Keluarga
  5. Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
  6. Persetujuan kedua mempelai (**MODEL N4**)
  7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun (**MODEL N5**)



8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
  9. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada
  10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami/istri yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  11. Surat izin atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri
  12. Petepan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi calon mempelai yang berstatus cerai hidup
  14. Akta kematian atau surat keterangan kematian (**MODEL N6**) suami atau istri dari kepala desa / lurah atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati
- B. Terkait blanko/formulir (**MODEL N1 DST**) telah tersedia di Balai Desa/Kelurahan
- C. Pendaftaran langsung ke KUA tempat dilaksanakan pernikahan
- D. Daftar online ke website : [simkah4.kemenag.go.id](http://simkah4.kemenag.go.id) setelah daftar online segera menyerahkan berkas fisik ke KUA tempat pelaksanaan perkawinan

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Jepara, 3 Mei 2024  
Kepala



Akhsan Muhyiddin

